



**PENETAPAN**

**Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Mj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Hj. St. Norma binti Muh. Sair**, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Yonggang Nomor 15, Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon I**, dalam hal ini Pemohon I bertindak sebagai penerima Kuasa Insidentil dari Pemohon V, Pemohon VII, dan Pemohon VIII, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 020/SK/IV/2021/PA.Mj yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, tanggal 21 Mei 2021;

**Asmuni Musa binti Musa Sima**, tempat dan tanggal lahir Majene, 18 April 1969, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan A. Tonra Nomor 1A, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon II**;

**St. Nasrah S. binti Musa Sima**, tempat dan tanggal lahir Majene, 12 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara,

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,  
sebagai **Pemohon III**;

**Nadrah Musa binti Musa Sima**, tempat dan tanggal lahir Majene Majene,  
19 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Tenaga  
Honoror di Taman Kanak-kanak, pendidikan Strata  
I, tempat kediaman di Jalan Yonggang Nomor 15,  
Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara,  
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,  
sebagai **Pemohon IV**;

**Muhammad Ahmad bin Musa Sima**, tempat dan tanggal lahir Majene, 20  
April 1979, agama Islam, pekerjaan petani,  
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun  
Waigamo, Desa Ulidang, Kecamatan Tammerodo  
Sendana, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon  
V** ;

**Ramlah Musa binti Musa Sima**, tempat dan tanggal lahir Majene, 19 April  
1981, agama Islam, pekerjaan PNS Guru Sekolah  
Dasar, pendidikan Strata I, tempat kediaman di  
BTN Mutiara Adzalina II Blok K6, Lingkungan  
Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan  
Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai  
**Pemohon VI**;

**Muh. Zakir bin Musa Sima** tempat dan tanggal lahir Majene, 04 Juni  
1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan  
Tambang Batu Bara, pendidikan Sekolah Dasar,  
tempat kediaman di Jalan Diponegoro, Desa  
Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb,  
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur,  
sebagai **Pemohon VII** ;

**Bastia Yanti binti Musa Sima**, tempat dan tanggal lahir Majene Majene,  
22 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak ada,  
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama 721 Pangali-Ali, Kelurahan Pangali-Ali,  
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai  
**Pemohon VIII;**

**Diana Masyita binti Musa Sima**, tempat dan tanggal lahir Majene 17 Juli  
1988, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak di  
Unsulbar, pendidikan SLTA, tempat kediaman di  
Jalan Yonggang Nomor 15, Lingkungan Tulu,  
Kelurahan Labuang Utara (di depan Telaga),  
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,  
sebagai **Pemohon IX**, selanjutnya Pemohon I  
sampai dengan Pemohon IX disebut sebagai **para  
Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya  
bertanggal 24 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene  
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Mj  
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Musa Sima bin Sima K. telah meninggal dunia pada hari  
Sabtu tanggal 23 Januari 2021 di Jalan Yonggang Nomor 15, Lingkungan  
Tulu, Kelurahan Labuang Utara (di depan Telaga), Kecamatan Banggae Timur,  
Kabupaten Majene karena sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor  
477.2/13/1/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuang Utara  
tanggal 26 Januari 2021;
2. Bahwa Almarhum Musa Sima bin Sima K. dan Hj. St. Norma binti Muh. Sair  
merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal  
5 April 1974 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae,  
Kabupaten Majene, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 86/3/IV/1974  
tanggal 8 April 1974;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Almarhum Musa Sima bin Sima K. dan Pemohon I telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama;

- a. St. Nasrah S. binti Musa Sima
- b. Nadrah Musa binti Musa Sima
- c. Muhammad Ahmad bin Musa Sima
- d. Ramlah Musa binti Musa Sima
- e. Muh. Zakir bin Musa Sima
- f. Bastia Yanti binti Musa Sima
- g. Diana Masyita binti Musa Sima

4. Bahwa kedua orang tua kandung Musa Sima bin Sima K. yang bernama Sima K. (ayah kandung) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1991 karena sakit, dan Pamala (ibu kandung) juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1996 karena sakit. Bahwa kedua orang tua kandung Musa Sima bin Sima K. lebih dahulu meninggal dunia dari pada Musa Sima bin Sima K.;

5. Bahwa semasa hidupnya Musa Sima bin Sima K. telah menikah sebanyak 2 kali yaitu dengan perempuan bernama Astmha (istri pertama) dan Hj. St. Norma binti Muh. Sair (istri kedua).

6. Bahwa dari pernikah Musa Sima bin Sima K. dengan Astmha (istri pertama) telah dikaruniai seorang yang bernama Asmuni Musa binti Musa Sima (Pemohon II), namun istri pertama Musa Sima bin Sima K. telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 1973 di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/48/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Banggae tanggal 20 Mei 2021;

7. Bahwa Musa Sima bin Sima K. kemudian menikah lagi dengan Hj. St. Norma binti Muh. Sair (Pemohon I) dan telah dikaruniai 7 orang anak yaitu St. Nasrah S. binti Musa Sima (Pemohon III), Nadrah Musa binti Musa Sima (Pemohon IV), Muhammad Ahmad bin Musa Sima (Pemohon V), Ramlah Musa binti Musa Sima (Pemohon VI), Muh. Zakir bin Musa Sima (Pemohon VII), Bastia Yanti binti Musa Sima (Pemohon VIII), dan Diana Masyita binti Musa Sima (Pemohon IX);

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan meninggalnya Musa Sima bin Sima K., maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk pengurusan hak-hak Almarhum Musa Sima bin Sima K. pada tabungan Bank BPD serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon dan Kuasanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

## Primer :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan Almarhum **Musa Sima bin Sima K.** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 di Jalan Yonggang Nomor 15, Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara (di depan Telaga), Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor 477.2/13/1/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuang Utara tanggal 26 Januari 2021;
- Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum **Musa Sima bin Sima K.**;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama St. Norma, NIK 7605085707580001, tertanggal 20 Oktober 2012, dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oieh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmuni Musa, NIK 7605015804690001, tertanggal 26 November 2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oieh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ST. Nasrah S, NIK 7605085212750002, tertanggal 10 Januari 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oieh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nadrah Musa, NIK 7605085902770002, tertanggal 26 Februari 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oieh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad, NIK 7605062004790001, tertanggal 05 April 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oieh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramlah Musa, NIK 7605085904810003, tertanggal 26 Juni 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oieh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muh. Zakir, NIK 7605050406820002, tertanggal 14 Desember 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, bermeterai

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cukup dan telah *dinazegelen*, oieh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bastia Yanti, NIK 7605016205860002, tertanggal 05 Juli 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oieh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diana Masyita, NIK 7605085707880003, tertanggal 25 April 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oieh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Musa Sima, Nomor: 477.2/13/1/2021, tertanggal 26 Januari 2021, dikeluarkan oleh Lurah Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oieh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Astmha, Nomor: 464.3/48/2021, tertanggal 20 Mei 2021, dikeluarkan oleh Lurah Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oieh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Nikah atas nama Musa dan Nurma, Nomor 86/3/IV/1974, tertanggal 08 April 1974, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oieh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asmuni Nomor 7605011503080140, tertanggal 22 Februari 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oieh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.13;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama St. Nasrah, Nomor 17/II/75, tertanggal 24 Februari 1975, dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Majene, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oieh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nadrah Musa, Nomor 7605-LT-27032018-0070, tertanggal 04 April 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oieh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ahmad, Nomor 750/LE/1980, tertanggal 08 September 1980, dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Majene, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oieh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ramlah Musa, Nomor DLXXVII/IST/27912/III/2012, tertanggal 05 Oktober 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oieh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muh. Zakir, Nomor 6403052210180006, tertanggal 24 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oieh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P. 18;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bastia Yanti, Nomor VI/Dua ratus Sembilan puluh/IS/VII/1998, tertanggal 09 Juli 1998, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oieh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Diana Masyita, Nomor VI/Dua ratus Sembilan puluh dua/IS/VII/1998, tertanggal 09 Juli 1998,

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.20;

21. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Musa Sima bin Sima K, yang dibuat oleh Siti Nasrah S, tertanggal 21 Mei 2021, diketahui oleh Kepala Lingkungan Tulu, Lurah Labuang Utara, dan Camat Banggae Timur, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.21;

22. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Musa Sima bin Sima K, yang dibuat oleh Asmuni Musa, tertanggal 21 Mei 2021, diketahui oleh Kepala Lingkungan Saleppa, Lurah Banggae, dan Camat Banggae, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi tanda P.22;

## B. Bukti Saksi :

1. **Muhammad Nasir bin Sima**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Musa Sima bin Sima telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Musa Sima bin Sima dengan Pemohon I adalah suami istri;
- Bahwa dalam pernikahannya, Musa Sima dengan Pemohon memiliki tujuh orang anak, yaitu Pemohon III sampai dengan Pemohon IX;
- Bahwa Musa Sima bin Sima sebelum menikah dengan Pemohon I, pernah menikah dengan Astmha dan dalam pernikahannya memiliki satu orang anak yaitu Pemohon II;
- Bahwa Astmha telah meninggal dunia. Setelah Astmha meninggal, Musa Sima bin Sima menikahi Pemohon I;
- Bahwa Musa Sima bin Sima tidak memiliki istri lain selain Astmha dan Pemohon I;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Musa Sima bin Sima hingga meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa Musa Sima bin Sima semasa hidupnya hingga meninggal dunia beraga Islam;
- Bahwa kedua orang tua Musa bin Sima yang juga merupakan orang tua saksi telah lama meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus hak-hak Musa Sima bin Sima pada bank BPD serta keperluan lainnya;

**2. Supiana binti Yahya**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Uptd Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Leppe, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Musa Sima bin Sima telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Musa Sima bin Sima dengan Pemohon I adalah suami istri;
- Bahwa dalam pernikahannya, Musa Sima dengan Pemohon memiliki tujuh orang anak, yaitu Pemohon III sampai dengan Pemohon IX;
- Bahwa Musa Sima bin Sima sebelum menikah dengan Pemohon I, pernah menikah dengan Astmha dan dalam pernikahannya memiliki satu orang anak yaitu Pemohon II;
- Bahwa Astmha telah meninggal dunia. Setelah Astmha meninggal, Musa Sima bin Sima menikahi Pemohon I;
- Bahwa Musa Sima bin Sima tidak pernah menikah selain dengan Astmha yang merupakan istri pertama, setelah Astmha meninggal, Musa Sima bin Sima menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Musa Sima bin Sima hingga meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa Musa Sima bin Sima semasa hidupnya hingga meninggal dunia beraga Islam;
- Bahwa kedua orang tua Musa bin Sima telah meninggal dunia;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus hak-hak Musa Sima bin Sima pada bank BPD serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.20 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (3) Undang-

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.9, yang memuat keterangan tentang domisili para Pemohon, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Musa Sima bin Sima. Bukti surat tersebut merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memuat keterangan tentang kematian Musa Sima bin Sima pada tanggal 23 Januari 2021 karena sakit, bukti mana juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya yang menyatakan bahwa Hj Musa Sima bin Sima meninggal karena sakit dan dalam keadaan muslim bukti-bukti mana telah sejalan dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan benar bahwa Musa Sima bin Sima telah meninggal karena sakit pada tanggal 23 Januari 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Astmha. Bukti surat tersebut merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memuat keterangan tentang kematian Astmha pada tanggal 27 Januari 1973 karena sakit, bukti mana juga

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya yang menyatakan bahwa Astmha meninggal karena sakit dan dalam keadaan muslim bukti-bukti mana telah sejalan dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan benar bahwa Astmha telah meninggal karena sakit pada tanggal 27 Januari 1973;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa Fotokopi Surat Nikah atas nama Musa dan Nurma. Bukti surat tersebut merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memuat keterangan tentang pernikahan Musa Sima bin Sima dengan Pemohon I, bukti mana juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya yang menyatakan bahwa Musa Sima bin Sima dengan Pemohon I adalah suami istri, bukti-bukti mana telah sejalan dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan benar bahwa Pemohon I dengan Musa Sima bin Sima terikat tali pernikahan sejak tanggal 5 April 1974;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 sampai dengan P.20 yang memuat perihak identitas Pemohon II sampai dengan Pemohon IX yang didalamnya memuat keterangan bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon IX memiliki hubungan kekeluargaan dengan Musa Sima bin Sima sebagai anak dan ayah kandung, bukti mana juga didukung oleh keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya yang menyatakan bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon IX adalah anak dari Musa Sima bin Sima, bukti-bukti mana telah sejalan dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan benar bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon IX adalah anak kandung dari Musa Sima bin Sima;

Menimbang, bahwa bukti P.21 dan bukti P.22 adalah akta bawah tangan yang memuat keterangan perihal hubungan Musa Sima bin Sima dengan para Pemohon yang diakui oleh aparat setempat sebagai istri dan anak-anak kandung, bukti mana juga didukung oleh keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya yang menyatakan bahwa Pemohon I adalah Istri Musa Sima bin Sima dan Pemohon II sampai dengan Pemohon IX adalah anak kandung Musa Sima bin Sima, bukti-bukti mana telah sejalan dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan benar bahwa Pemohon I adalah Istri Musa Sima bin Sima sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon IX adalah anak-anak kandung Musa Sima bin Sima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Musa Sima bin Sima telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon I dengan Musa Sima bin Sima adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Musa Sima bin Sima memiliki tujuh orang anak yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon IX;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Musa Sima bin Sima menikah dengan Asthma dan dalam pernikahan tersebut lahir seorang anak yaitu Pemohon II;
- Bahwa Asthma telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 1973;
- Bahwa kedua orang tua Musa Sima bin Sima telah meninggal dunia;
- Bahwa Musa Sima bin Sima hingga meninggal dunia tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa Musa Sima bin Sima semasa hidupnya hingga meninggal dunia beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus hak-hak Musa Sima bin Sima pada bank BPD serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Musa Sima bin Sima;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Musa Sima bin Sima, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Musa Sima bin Sima meninggal dunia pada 23 Januari 2021, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Musa Sima bin Sima;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 173 dan Pasal 174 ayat (2) tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris almarhum almarhum Musa Sima bin Sima adalah sebagai berikut:

- 1) Hj. St. Norma binti Muh. Sair (Pemohon I)

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Asmuni Musa binti Musa Sima (Pemohon II)
- 3) St. Nasrah S. binti Musa Sima (Pemohon III)
- 4) Nadrah Musa binti Musa Sima (Pemohon IV)
- 5) Muhammad Ahmad bin Musa Sima (Pemohon V)
- 6) Ramlah Musa binti Musa Sima (Pemohon VI)
- 7) Muh. Zakir bin Musa Sima (Pemohon VII)
- 8) Bastia Yanti binti Musa Sima (Pemohon VIII)
- 9) Diana Masyita binti Musa Sima (Pemohon IX)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan untuk menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum Musa Sima bin Sima dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara hukum perkawinan meskipun telah dicabut namun perkara tersebut telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Majene berdasarkan ketentuan pasal 192, dan 193 R.Bg., maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Musa Sima bin Sima K. telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021;
3. Menyatakan para Pemohon
  - 1) Hj. St. Norma binti Muh. Sair (Pemohon I)
  - 2) Asmuni Musa binti Musa Sima (Pemohon II)
  - 3) St. Nasrah S. binti Musa Sima (Pemohon III)
  - 4) Nadrah Musa binti Musa Sima (Pemohon IV)
  - 5) Muhammad Ahmad bin Musa Sima (Pemohon V)
  - 6) Ramlah Musa binti Musa Sima (Pemohon VI)
  - 7) Muh. Zakir bin Musa Sima (Pemohon VII)
  - 8) Bastia Yanti binti Musa Sima (Pemohon VIII)

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Diana Masyita binti Musa Sima (Pemohon IX)  
adalah ahli waris yang sah dari Musa Sima bin Sima K.

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Majene pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 28 Syawwal 1442 Hijriah oleh kami **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.**  
sebagai Ketua Majelis, **Icha Satriani, S.H.** dan **Anisa Pratiwi, S.H.I.** masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga  
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim  
Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai  
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Icha Satriani, S.H.**

**Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.**

**Anisa Pratiwi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).



Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.76/Pdt.P/2021/PA.Mj